



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 481 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA ADZAN, LOMBA MEMBACA SURAH
PENDEK, LOMBA MEWARNA DAN LOMBA KARNAVAL
PADA KEGIATAN AJANG KREATIVITAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
GEBYAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Ajang Kreativitas Paud dipadang perlu Penetapan Pemenang Lomba Adzan, Lomba Membaca Surah Pendek, Lomba Mewarna Dan Lomba Karnaval Pada Kegiatan Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Pemenang Lomba Adzan, Lomba Membaca Surah Pendek, Lomba Mewarna Dan Lomba Karnaval Pada Kegiatan Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tetntang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Adzan, Lomba Membaca Surah Pendek, Lomba Mewarna Dan Lomba Karnaval Pada Kegiatan Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin pada. Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Banjarmasin
Pada tanggal 28 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 481 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA ADZAN, LOMBA
 MEMBACA SURAH PENDEK, LOMBA MEWARNA
 DAN LOMBA KARNAVAL PADA KEGIATAN AAJANG
 KREATIVITAS PAUD DAN GEBYAR PAUD KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA GEBYAR DAN AJANG KREATIVITAS PAUD
 DALAM RANGKAIAN HARI ANAK NASIONAL
 TAHUN 2022

NO	JENIS LOMBA	NAMA PESERTA	ASAL SEKOLAH	KECAMATAN	PERINGKAT	TOTAL HADIAH
1	LOMBA ADZAN	ABDUL AZIZ HUDA	TK AISYIYAH 35	BANJARMASIN TENGAH	JUARA I	Rp. 1.200.000
2	LOMBA ADZAN	MUHAMMAD NOOR HAFIZ	TK RAHAYU	BANJARMASIN TIMUR	JUARA II	Rp. 1.000.000
3	LOMBA ADZAN	QOIS AHSAN SIDQI	TK ITQ IMAM SYAFII	BANJARMASIN SELATAN	JUARA III	Rp. 800.000

4	LOMBA ADZAN	REZA AL FATIH	PAUD UMMUL QURA	BANJARMASIN SELATAN	JUARA HARAPAN I	Rp. 500.000
5	LOMBA ADZAN	DAFA RAFI ARKAN	TK AISYIYAH 24	BANJARMASIN TENGAH	JUARA HARAPAN II	Rp. 300.000
6	LOMBA ADZAN	M. ILHAM AL FAGIH	TK INKLUSI PELITA HATI	BANJARMASIN TIMUR	JUARA HARAPAN III	Rp. 200.000
7	LOMBA MEMBACA SURAH PENDEK	HUNAIRA	TK AISYIYAH 31	BANJARMASIN UTARA	JUARA I	Rp. 1.200.000
8	LOMBA MEMBACA SURAH PENDEK	SITI ALISA SHOLEHAH	TK ISLAM BAKTI III	BANJARMASIN UTARA	JUARA II	Rp. 1.000.000
9	LOMBA MEMBACA SURAH PENDEK	MUHAMMAD ILHAM AL-FAGIH	TK INKLUSI PELITA HATI	BANJARMASIN TIMUR	JUARA III	Rp. 800.000
10	LOMBA MEMBACA SURAH PENDEK	NUR ALIFA RAMAH	TK MADINATU TAQWA	BANJARMASIN TIMUR	JUARA HARAPAN I	Rp. 500.000
11	LOMBA MEMBACA SURAH PENDEK	M. NIZAM RAMADHAN	TK INKLUSI PELITA HATI	BANJARMASIN TIMUR	JUARA HARAPAN II	Rp. 300.000

12	LOMBA MEMBACA SURAH PENDEK	KHAISYA ADZIKRA SAUFA	TK KHADIZATUL QUBRA	BANJARMASIN BARAT	JUARA HARAPAN III	Rp. 200.000
13	LOMBA MEWARNA TINGKAT TK	FREDELLA AISYAH MASYURI	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH	BANJARMASIN TENGAH	JUARA I	Rp. 1.200.000
14	LOMBA MEWARNA TINGKAT TK	ADEVA NURRAHMAN	TK MAULANA AJWAH	BANJARMASIN UTARA	JUARA II	Rp. 1.000.000
15	LOMBA MEWARNA TINGKAT TK	SITI HALIZA	TK SADAR IBU	BANJARMASIN BARAT	JUARA III	Rp. 800.000
16	LOMBA MEWARNA TINGKAT TK	SALIMA AZKA FITRIA	TK NURUL HIDAYAH	BANJARMASIN SELATAN	JUARA HARAPAN I	Rp. 500.000
17	LOMBA MEWARNA TINGKAT TK	M. ARFA RASHADAN ALFIRA	TK AL MUKLISUN	BANJARMASIN BARAT	JUARA HARAPAN II	Rp. 300.000
18	LOMBA MEWARNA TINGKAT TK	NAIRUL RAHMA	TK HARAPAN IBU	BANJARMASIN TIMUR	JUARA HARAPAN III	Rp. 200.000
19	LOMBA MEWARNA TINGKAT KB	MALIKA RAISYA ANNA'MI	KB BANDARMASIH	BANJARMASIN BARAT	JUARA I	Rp. 1.200.000

20	LOMBA MEWARNA TINGKAT KB	NOOR ASY SYIFA	KB CAHAYA ILMU	BANJARMASIN SELATAN	JUARA II	Rp. 1.000.000
21	LOMBA MEWARNA TINGKAT KB	NAMIRA MAYDINA	KB TRISULA III PERTIWI	BANJARMASIN BARAT	JUARA III	Rp. 800.000
22	LOMBA MEWARNA TINGKAT KB	ERVINA MUKHTI IZZATI	KB AL FIRDAUS	BANJARMASIN UTARA	JUARA HARAPAN I	Rp. 500.000
23	LOMBA MEWARNA TINGKAT KB	FATIMAH NAILA KUSUMA	KB AISYIYAH 23	BANJARMASIN TIMUR	JUARA HARAPAN II	Rp. 300.000
24	LOMBA MEWARNA TINGKAT KB	GE ALMIRA ARASY	KB CAHAYA ILMU	BANJARMASIN SELATAN	JUARA HARAPAN III	Rp. 200.000
25	LOMBA KARNAVAL	-	-	BANJARMASIN UTARA	JUARA I	Rp. 1.350.000
26	LOMBA KARNAVAL	-	-	BANJARMASIN TENGAH	JUARA II	Rp. 1.000.000
27	LOMBA KARNAVAL	-	-	BANJARMASIN TIMUR	JUARA III	Rp. 750.000